HAM DAN DEMOKRASI

DASAR – DASAR POLITIK

HAM

- HAM: Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia hidup.Hak ini sangat mendasar sifatnya, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan ras, Agama dan Gender.
- HAK asasi merupkan anugrah tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi
- HAM: Sifatnya sangat mendasar atau asasi(Fundamental) sifatnya,yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai bakat,cita-cita, serta martabatnya.

DEKLARASI HAM

- DUHAM 1948: Negara-negara Anggota PBB Menyepakati adanya HAM Yang sifatnya Universal.
- Deklarasi Menjadi pedoman/ standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia.
- Deklarasi ini menjadi pedoman moral dan edukatif bagi masyarakat Internasional.
- Kelemahannya adalah: Sifatnya tidak mengikat secara yuridis.

Konvenan

- Konvenan adalah perjanjian Internasional yang berkonsekwensi bahwa negaranegara yang mengikat diri pada perjanjian tersebut akan melaksanakan isi dalam perjanjian tersebut.
- Ratifikasi: Negara-negara yang terikat di dalam perjanjian tersebut menjadikan perjanjian tersebut menjadi bagian dari hukum negaranya.

Konvenan

- Konvenan HAK sipil dan politik:
- Hak atas hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak kebebasan dan Keamanan diri
- Hak atas kesamaan di muka badan peradilan
- Hak untuk tidak dikenai konsep retroaktif (Tidak dinyatakan bersalah atas tindakan yang bukan tindak pidana).

Konvenan Hak ekonomi, sosial dan budaya

- Hak ekonomi
 - Hak atas pekerjaan(Pasal 6)
 - Hak untuk memilih atau menerima pekerjaan secara bebas

HAK SOSIAL

- Hak untuk mendapat standar kehidupan yang layak (Pasal 11 ayat 1)
- Hak untuk berkecukupan pangan (Pasal 11 ayat 1)
- Hak atas pemukiman (Pasal 11 ayat 1)
- Hak terbebas dari kelaparan (Pasal 11 ayat 2)
- Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (Pasal 9)

HAK SOSIAL

- Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (Pasal 9)
- Pelayanan kesehatan
- Jaminan bagi orang cacat
- Jaminan hari tua
- Jaminan kecelakaan kerja
- Asusransi kesehatan
- Jeminann pengangguran
- Jaminan kelurga
- Jaminan melahirkan

Hak sosial

- Hak atas keluarga ibu dan anak
- Hak atas perlindungan terhadap keluarga
- Hak atas kesehatan fisik dan mental

Hak-hak budaya

- Hak atas pendidikan (Pasal 13)
- Hak untuk mendapatkan wajib belajar di tingkat dasar (Pasal 13)
- Hak atas kemajuan ilmu pengetahuan (Pasal 15)
- Hak untuk menjadi bagian dari kehidupan budaya (Pasal 15)

Hak ekonomi

- Hak untuk mendapatkan dan tidak terseingkir pekerjaan
- Hak membentuk serikat pekerja
- Hak Atas pensiun
- Hak tingkat penghidupan yang layak bagi diri dan keluarga termasuk pangan, pakaian dan perumahan, kesehatan yang layak.
- Hak atas pendidikan

HAK AZAZI Perempuan

 Hak azazi perempuan, Yaitu hak yang dimiliki oleh perempuan, baik sebagai dia manusia maupun sebagai perempuan.

KONVENSI CEDAW

- PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN
- Ditanda tangani tahun 1979 dan mulai berlaku 1981

Hak sipil dan politik perempuan

- Hak untuk memililih dan dipilih
- Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah
- Hak untuk memegang jabatan dan menjalankan fungsinya di segala tingkat
- Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi
- Hak untuk mewakili pemerintah
- Hak kewaraganegaraan (Diri sendiri dan anak ketika menikah dengan orang asing)

Hak ekonomi sosial dan budaya perempuan

- Hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan
- Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
- Hak untuk membentuk dan terlibat dalam serikat kerja
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam membentuk keluarga

HAK EKOSOSBUD PEREMPUAN

- Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus terh adap kehamilan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam perkawinan
- Hak mendapatkan jaminan sosial dan asuransi sosial
- Hak untuk mendapatkan perilaku nondiskriminatif
- Hak atas pendidikan
- Hak mendapatkan perlindungan karya budaya
- Hak atas standar tertinggi kesehatan

HAM DI Indonesia

- UUD 45 awalnya tidak memuat banyak pasal tentang HAM
- AMANDEMEN ke 2 masuk Satu BAB tentang HAM
- Konvenan Internasional diratifikasi setelah Reformasi politik bergulir
- UU No 39 tahun 1999 tentang HAM

Demokrasi dan HAM

- Demokrasi
- Prosedural: Demokrasi di ukur dari prosedur
- Subtansil: Demokrasi diukur dari tercapai atau tidaknya HAM.